

HALAMAN PERSETUJUAN

**POLA PENGAMBILAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**

Oleh :

**ROEKATUL JANNAH
NIM. 931100518**

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I


Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 197802012005012002

Dosen Pembimbing II


Moch Choirul Rizal, M.H
NIP. 199010172019031013

NOTA DINAS

Kediri, 21 November 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Roekatul Jannah


NIM : 93.11.005.18

Judul : Pola Pengambilan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Kediri

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I


Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 197802012005012002

Dosen Pembimbing II


Moch Choirul Rizal, M.H
NIP. 199010172019031013

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 21 November 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Roekatul Jannah

NIM : 93.11.005.18


Judul : Pola Pengambilan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Kediri

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing I


Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 197802012005012002

Dosen Pembimbing II


Moch Choirul Rizal, M.H
NIP. 199010172019031013

HALAMAN PENGESAHAN

POLA PENGAMBILAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

ROEKATUL JANNAH

931100518

Telah diujikan dihadapan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Kediri pada 3 Januari 2023


Tim Penguji

1. Penguji Utama
Dr. H. Ilham Tohari, M.HI
NIP. 197009042003121002




(.....)

2. Penguji I
Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 197802012005012002



(.....)

3. Penguji II
Moch Choirul Rizal, M.H
NIP. 199010172019031013



(.....)

Kediri, 17 Januari 2023

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



MOTTO

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

“Rasulullah SAW bersabda : Perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah talak
(cerai)”

(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roekatul Jannah

NIM : 931100518

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi hasil dari plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 21 November 2022

Penulis



Roekatul Jannah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Alhamdulillah karya yang sederhana ini dapat peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Ainur Rohim dan Ibu Sri Mulyati yang sudah memberikan dukungan moril atau materiel, memberi semangat, menasehati, memotivasi dan mendoakan untuk menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa juga Kakak saya Candra Kurnia Sandi dan Adik saya Mohammad Dirly Mazidan, terimakasih sudah memberikan semangat sampai terselesaikan skripsi ini.
2. Dosen Pembimbing I Dr. Ulin Na'mah, M.HI dan Dosen Pembimbing II Moch Choirul Rizal, M.H. yang sudah rela meluangkangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Kepada bapak Edward Firmansyah, S.H dan staf PA Kota Kediri terima kasih karena sudah membantu selama penelitian ini.
4. Kepada sahabatku Yunia Putri Wardayanti terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah setiap hari, selalu memberikan nasehat, dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi sehingga memberikan semangat, motivasi selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Ahmad Ferdiansyah yang selalu memberikan nasehat, semangat dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada teman karibku Grefena Hesti Falah, Lia Nailul Muna, dan Ayu Nisaul Fitria, yang sudah menjadi teman yang baik selama kuliah sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri yang sudah memberikan ilmu dan wawasan selama mengajar.
8. Kepada teman-teman dari prodi Hukum Keluarga Islam angkata 2018, yang telah menemani masa perjuangan dalam menempuh pendidikan S1.

ABSTRAK

ROEKATUL JANNAH, Dosen Pembimbing Dr. Ulin Na'mah, M.HI dan Moch Choirul Rizal, M.H.: Pola Pengambilan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Kediri, Syari'ah, IAIN Kediri 2022.

Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, Perceraian.

Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat mulai beralih pada teknologi digital dalam pembuktian perkara. Dalam beberapa perkara perceraian tidak jarang menggunakan bukti elektronik untuk membuktikan permasalahan dalam perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian haruskah dilakukan uji digital forensik juga untuk mengetahui adanya perbedaan penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian. Adanya perbedaan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian, yang mana dalam keempat putusan tersebut terdapat perkara yang sama tetapi berbeda dalam pertimbangan hukumnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, data primer berupa wawancara yang kemudian disusun sistematis untuk dianalisis secara deskriptif. Sumber data sekunder yang berupa perundang-undangan, buku literature, karangan ilmiah, dan bacaan lainnya. Penelitian ini penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara panitera muda gugatan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian terhadap putusan Nomor 0422/Pdt.G/2019/PA.Kdr dan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Kdr bahwa majelis hakim menerima alat bukti elektronik dengan sederhana karena alat bukti elektronik yang diajukan sesuai dengan fakta yang ada atau saling terikat dengan keterangan dari saksi yang diajukan. Kemudian, dalam putusan Nomor 0006/Pdt.G/2020/PA.Kdr dan Nomor 0723/Pdt.G/2020/PA.Kdr majelis hakim menolak karena tidak memenuhi syarat materil dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya. Dan untuk menjamin bisa terpenuhinya syarat materil karena itu harus menunjukkan hasil digital forensik, maka alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan atau dikesampingkan. Majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti elektronik bisa diterima dengan adanya kesesuaian dengan bukti yang lainnya seperti keterangan dari saksi dan untuk menunjukkan hasil uji forensik tidak diperlukan jika memang tidak dibutuhkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	`	ض	D
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H

ص	Ş	ي	Y
---	---	---	---

B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (shaddah), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

أحمدية : ditulis *ahmadiyah*

2. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis double hurufnya.

دَلَّ : ditulis *dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “*ah*”

جَمَاعَة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai

mudhaf), ditulis “*at*”

نِعْمَة أَللهُ : ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakāt al-fitr*

D. Vocal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i'* dan dammah ditulis *u*, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vocal Panjang

A panjang ditulis \bar{a} , I panjang ditulis \bar{i} , u panjang ditulis \bar{u} , masing-masing bercoretan dengan huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab transliterasi dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أو) dan (أي)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika ada huruf alif+lam yang diikuti huruf qomariah maupun diikuti huruf syamsiyah huruf *al* ditulis *al-*.

الْجَامِعَةُ : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشَّيْخَةُ : ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *Shaikh al-Islam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, hadis dan lain-lain, tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan saya kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentu saya tidak akan sanggup menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafa'atnya di akhirat nanti.

Penulis menghaturkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penulisan penelitian ini. Ucapan terimakasih tersebut penulis haturkan terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor IAIN Kediri dan para Wakil Rektor serta seluruh jajarannya.
2. Dr. Khamim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri.
3. Dr. Abdullah Taufiq, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri.
4. Dr. Ulin Na'mah, M.HI dan Moch Choirul Rizal, M.H. selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
5. Seluruh dosen IAIN Kediri, khususnya program studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan kesabaran dalam menyampaikan ilmu kepada penulis.
6. Seluruh staf IAIN Kediri atas segala kebijakannya, perhatian dan dorongan sehingga penulis selesai studi.
7. Kedua orang tua saya Bapak Ainur Rohim dan Ibu Sri Mulyati yang selalu memberikan dukungan materil dan non materil dalam melaksanakan penelitian ini hingga akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.
8. Terimakasih kepada support sistem terbaik, sahabatku yang selalu memberikan dukungan, memberikan semangat penuh dan menemani dikala susah dan senang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak di atas mendapat pahala yang tiada kira dari Allah SWT serta semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari masih banyak kekeliruan dan ketidak sempurnaan dalam hal pembahasan maupun cara penulisan. Maka dari itu, saran bersifat membangun dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Amiin.

Peneliti

Roekatul Jannah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	12
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Alat Bukti	
1. Pengertian Alat Bukti.....	16
2. Jenis Alat Bukti.....	17
3. Alat Bukti Elektronik.....	25
B. Perceraian	
1. Pengertian Perceraian.....	28
2. Macam-macam Talak (Cerai)	32
3. Sebab-sebab Perceraian	34
4. Faktor-faktor Perceraian	35

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Data dan Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data.....	40
F. Sistematika Pembahasan.....	41

BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum PA Kota Kediri	
1. Sejarah PA Kota Kediri	43
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama.....	46
3. Wilayah Yuridiksi	47
4. Struktur Organisasi PA Kota Kediri	48
B. Paparan Data	48
1. Data Perceraian dari Tahun 2017-2021	48
2. Wawancara kepada Panitera Muda Gugatan	50
C. Temuan Penelitian.....	52

BAB V: PEMBAHASAN

A. Kekuatan Alat Bukti Elektronik di antara Alat Bukti Saksi dan Akta Otentik dalam Perkara Perceraian di PA Kota Kediri	54
B. Faktor yang Melatar Belakangi Perbedaan Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian di PA Kota Kediri	63

BAB VI: PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	78
----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

